

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Izin Undang – Undang Gangguan (HO) merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan, dan pengaturan terhadap terjadinya gangguan dari suatu usaha serta untuk meningkatkan partisipasi usaha dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah, maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut;
- d. bahwa untuk pelayanan dan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692),
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair;
9. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan – perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1976 dan Undang – undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan – pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang – undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang – undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan – perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang – undang Gangguan (UUG) / HO bagi perusahaan – perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kota Banjarbaru;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- h. Retribusi perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- l. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 10

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan Rumus

$$RIG = TL \times IL \times IG \times JU$$

RIG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin Gangguan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah.

- (2) TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan;
- (3) IL = Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter;
- (4) IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter;
- (5) JU = Jasa Usaha merupakan pengelompokan usaha yang meliputi jenis dengan parameter.

Pasal 11

Besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Banjarbaru.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Bagi setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan perusahaan/industri berskala besar dan bagi perusahaan/industri berskala kecil diwajibkan melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 15

- (1) Syarat – syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang – undang Gangguan (UUG/HO) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Syarat – syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang – undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan – perusahaan yang berlokasi di dalam kawasan industri sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Syarat – syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang – undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan – perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan (HO), ditetapkan 5 (lima) tahun selama usaha tersebut masih berjalan;
- (2) Izin Gangguan (HO) tersebut harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;

Pasal 18

- (1) Izin Undang – undang Gangguan (HO) yang diberikan dapat dicabut kembali apabila :
 - a. Pemegangnya bukan lagi orang yang berhak ;
 - b. Kegiatan usahanya tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan dan atau akibat kesalahan pemberian keterangan dari pemegangnya ;

- c. Pemegangnya memberikan keterangan yang tidak benar ;
 - d. Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencabutan Izin dimaksud ayat (1) pasal ini disertai pula dengan perintah penghentian kegiatan usahanya kepada Kepala Daerah

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo Pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang .
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 23

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga dikenakan sanksi penutupan kegiatan usahanya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dari Bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 07 Oktober 2000

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal : 10 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 21**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka di pandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Banjarbaru Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk golongan Perizinan Tertentu. Yang menjadi obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Banjarbaru dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya disini meliputi biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Sebagai landasan hukum pungutannya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka Retribusi Izin Gangguan ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 27 : Cukup Jelas